



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

3. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1021);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi.

KETIGA : Renstra Sekretariat Kementerian merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KEEMPAT : Renstra Sekretariat Kementerian wajib digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja unit eselon II di lingkungan Sekretariat Kementerian.

KELIMA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KELIMA** : Evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Kementerian akan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode renstra.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dengan berpedoman atau berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai pengejawantahan amanat tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menetapkan Renstra melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029. Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tersebut mengharuskan agar Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan penyusunan Renstra unit organisasi di lingkungan Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Selain itu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kemen PPPA juga memerintahkan Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kemen PPPA. Renstra Unit Kerja Eselon I memuat pelaksanaan kebijakan dan strategi Unit Kerja Eselon I dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA.

Renstra Sekretariat Kementerian merupakan dokumen perencanaan, sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Sekretariat Kementerian. Dokumen Renstra juga menunjukkan peran aktif Sekretariat Kementerian dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kemen PPPA tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA, Sekretariat Kementerian mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri PPPA. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemen PPPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Kementerian memiliki fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kemen PPPA;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemen PPPA;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemen PPPA;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan data dan informasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan Renstra Sekretariat Kementerian Tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian;
2. sistematika dan muatan Renstra K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kemen PPPA;
3. sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029;
4. kondisi umum berupa capaian kinerja Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024; serta
5. potensi dan permasalahan berupa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.1 Kondisi Umum

Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian

Renstra Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 11 (sebelas) sebagai berikut:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB);
- b. Nilai AKIP Kementerian;
- c. Nilai Kinerja Anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA dan Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA);
- d. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Kemen PPPA Kementerian;
- g. Nilai Pengungkit RB Sekretariat Kemen PPPA Kementerian;
- h. Nilai SAKIP Sekretariat Kemen PPPA Kementerian;
- i. Nilai Kinerja Anggaran (IKPA dan EKA) Sekretariat Kemen PPPA;
- j. Maturitas SPIP Sekretariat Kemen PPPA Kementerian; dan
- k. Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Kemen PPPA.

Analisis capaian kinerja Sekretariat Kementerian pada sasaran strategis dilakukan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan, kendala, serta tindak lanjut dalam pencapaian target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Kementerian.

Ringkasan capaian indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024 dituangkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Dasar 2019	Target Renstra dan Capaian Kinerja									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1) Meningkatnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	a. Indeks RB Kementerian	Indeks	BB	BB	BB (72,18)	BB	BB (73,92)	BB	BB (75,54)	A	BB (73,57)	AA	A (81,6)
	b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	BB	B (65,59)	BB	B (67,55)	BB	B (67,94)	A	B (68,63)	A	B (68,36)
	c. Nilai Kinerja Anggaran: 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA & 2. Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA)	Nilai	92,88	93	94,48	95	94,49	96	94,10	97	95,18	98	97,68
			92,84	93	92,88	94	94,39	95	93,22	96	97,12	97	95,30
	d. Indeks Profesional ASN	Indeks	65	70	65	75	50,06	80	54,13	85	76,14	90	80,17
	e. Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3	3	3,038	3	2,951	4	3,328	4	3,492	5	3,492*
	f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker	Indeks	3,34 (metode lama)	3,5	3,006	75	79,94	80	83,48	85	84,39	90	86,77
	g. Nilai Pengungkit RB Satker (indikator ini hanya digunakan hingga tahun 2022)	Nilai	NA	25	22,83	27,8	27,90	30,7	34,15	33,5	NA	36,3	NA
	h. Nilai SAKIP Satker	Nilai	64,35	BB	BB (71,17)	BB	BB (73,82)	BB	BB (78,61)	A	BB (78,61)	A	B* (65,80)
	i. Nilai Kinerja Anggaran: 1. IKPA Setmen PPPA 2. EKA Setmen PPPA	Nilai	61,13	95	96,69	96	99,09	97	95,46	98	94,92	99	98,62
NA			70	84,65	85	87,41	80	92,89	95	96,13	5 (96)	5 (97,27)	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Dasar 2019	Target Renstra dan Capaian Kinerja									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	j. Maturitas SPIP Satker	Nilai	3	3	2,838	3	2,951	3	NA	4	NA	4	NA
	k. Profesionalitas SDM Satker (di tahun 2022 dihapus)	Persen	NA	NA	80,17	75	78,14	80	NA	85	NA	90	NA

Sumber: LAKIP Sekretariat Kementerian Tahun 2024

Ket: *) Capaian Tahun 2023




KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada akhir periode Renstra (tahun 2024) hanya 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Kemen PPPA capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja lainnya tidak mencapai target. Indikator kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi tidak memperhitungkan target pada tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi Kemen PPPA



Gambar 1.1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2025
Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB

Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Gambar 1.1. Nilai Indeks RB tahun 2023, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya (2021-2022), namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,03 poin. Tentunya pencapaian ini merupakan nilai tertinggi yang diperoleh Kemen PPPA. Meski demikian, nilai Indeks RB tahun 2023 dan 2024 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan penilaian di tahun 2023 dan 2024 mengalami perubahan dari metode lama dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 menjadi metode baru dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023. Pada metode lama, penilaian RB lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek administratif dan implementasi 8 (delapan) area perubahan melalui komponen pengungkit dan hasil. Sementara itu, metode baru menekankan pendekatan yang lebih berorientasi pada dampak dan penyelesaian isu strategis birokrasi. Penilaian tidak lagi berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi pada kontribusi nyata reformasi birokrasi terhadap peningkatan kinerja organisasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik dengan membagi ke dalam penilaian komponen RB General dan RB Tematik.

Tabel 1.2 Nilai RB Tahun 2023 dan 2024

No	Penilaian	Bobot	IRB		Kenaikan
			2023	2024	
1.	RB General	100	71,04	77,28	6,24
2.	RB Tematik	10	2,53	4,32	1,79
3.	Indeks RB	110	73,57	81,60	8,03
			BB	A	



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Indeks RB Kemen PPPA Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8.03 poin dibandingkan dengan tahun 2023. Nilai ini juga menunjukkan bahwa Kemen PPPA tidak hanya mencapai target tahunan tetapi juga meningkat kualitas reformasi birokrasi secara sistemik. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan IRB tersebut adalah:

1) Peningkatan Komponen RB General

Komponen RB General merupakan kontributor terbesar terhadap kenaikan nilai IRB 2024, pada tahun 2024 meningkat signifikan sebanyak 6,24 poin, dari 71,04 menjadi 77,28. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan pada dimensi tata kelola internal seperti struktur organisasi, penguatan manajemen SDM, proses kerja, dan pengukuran kinerja — sesuai prinsip reformasi birokrasi yang menekankan kapabilitas kelembagaan (*RB General*). Secara praktik ini berarti perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian internal yang lebih sistematis serta data kinerja yang lebih akurat.

2) Peningkatan Kontribusi RB Tematik

Komponen RB Tematik juga meningkat sebesar 1,79 poin dibandingkan tahun 2023, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan RB General. Kemen PPPA berhasil menunjukkan kontribusi nyata terhadap isu-isu prioritas nasional yang ditetapkan dalam evaluasi tematik, seperti: penanggulangan kemiskinan, digitalisasi fokus pada penanganan stunting, serta penggunaan produk dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Kemen PPPA tidak hanya membenahi proses internal tetapi juga menghubungkan reformasi birokrasi dengan isu pembangunan strategis, sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023, IRB tercatat sebesar 73,57, kemudian meningkat secara substansial menjadi 81,60 pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 8,03 poin ini mencerminkan adanya penguatan tata kelola birokrasi yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

Adapun rincian capaian perkomponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Hasil Reviu Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Komponen Penilaian		Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks	Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks
A. RB General									
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.5	2.5	83.33	2.55	2.55	85
2.		Tingkat Implementasi	7	78.47	4.58	65.43	100	5.95	85



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks	Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks
	Rencana Aksi RB General							
3.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	2	100	2	100	2	2	100
4.	Struktur Organisasi							
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	40	4	1.6	80
5.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.492	2.79	69.75	3.49	2.79	69.75
6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0.75	0.75	25	0.75	0.75	25
7.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68.63	2.75	68.75	68.36	2.73	68.25
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	88.1	1.76	88	97.87	1.96	98
9.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0.8	40	0	0	0
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	85.46	1.71	85.5	94.91	1.9	95
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94.1	1.88	94	95.18	1.9	95
12.	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.65	1.82	91	3.54	1.77	88.5
13.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1.5	3	0.9	60	3	0.9	60
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	25.79	0.39	26	75.32	1.13	75.33
15.	Indeks Reformasi Hukum	1.5	76.04	1.14	76	99.24	1.49	99.33
16.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.5	2.74	0.82	54.67	2.76	0.83	55.33
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	61.27	1.23	61.5	77.81	1.56	78
18.	Indeks Sistem Merit	4	333.5	3.25	81.25	333.5	3.25	81.25
19.	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.22	0.97	64.67	3.94	1.18	78.67
20.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan	1.5	-	-	-	-	-	-



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA**

- 12 -

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024			
			Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks	Skor	Skor Indeks	% Capaian Skor Indeks	
	Publik (Nilai tidak diperhitungkan)								
21.	Indeks SPBE	9	3.41	6.14	68.22	3.63	6.53	72.56	
22.	Capaian Prioritas Nasional	2	98.36	1.97	98.5	95.07	1.95	97.5	
23.	Capaian IKU	8	77.78	4.27	53.38	100	4.78	59.75	
24.	Opini BPK	5	5	5	100	5	5	100	
25.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	92.9	3.72	93	92.55	3.7	92.5	
26.	Indeks BerAKHLAK	4	50.9	2.04	51	61.31	2.45	61.25	
27.	Survei Penilaian Integritas	10	71.72	7.17	71.7	83.35	8.34	83.4	
28.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	85.31	6.82	85.25	86.38	6.91	86.38	
Total RB General		100		69.97			75.9		
B. RB Tematik									
29.	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.8	0.23	0.23	28.75%	1.25	1.25	62.5
30.		Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1.2	0.14	0.14	11.67%			
31.		Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.8	-	-	-	-	-	-
32.		Realisasi investasi (Capaian Dampak)	1.2	-	-	-			
33.		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.8	0.25	0.25	31.25%	1.16	1.16	58
34.		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1.2	0.16	0.16	13.33%			
35.		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0.8	0.8	0.8	100%	1.91	1.91	95.5
36.		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1.2	79.54	0.95	79.17%			
37.		Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0.8	-	-	-	-	-	-
38.		Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1.2	-	-	-			
Total RB Tematik		6		2.53			4.32		



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Melihat tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari indikator komponen penilaian RB General terdapat:

- 1) 2 indikator mendapatkan nilai sempurna yaitu pada indikator opini BPK dan Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
- 2) 2 indikator kegiatan utama yang % capaiannya belum optimal masih di bawah 50% yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas serta Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
- 3) 1 indikator tidak diperhitungkan yaitu pada indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Total capaian RB tematik sebesar 4,32 atau sebesar 72% meningkat 1,79 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dimana seluruh tema yang menjadi prioritas Kemen PPPA mengalami peningkatan:

- 1) Tema penggunaan produk dalam negeri memperoleh % capaian terbesar 95,50% meningkat 0,15 poin
- 2) tema pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,88 poin
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting meningkat 0,75 poin.

Peningkatan nilai RB Kemen PPPA ini menunjukkan bahwa Kemen PPPA terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima untuk masyarakat. Tentunya masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki demi kemajuan Kemen PPPA ke depannya.

1) Upaya Umum yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Dalam mendukung pencapaian nilai RB Kemen PPPA, secara umum upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) Tersusunnya rencana aksi RB Tahun 2024 yang mencakup tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023 terutama terhadap nilai yang mengalami penurunan dan memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
- b) Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi RB setiap triwulan untuk memastikan implementasi rencana aksi sesuai dengan yang direncanakan.
- c) Tersusunnya draft Road Map RB Kemen PPPA Tahun 2020-2024

2) Kendala-kendala dalam mencapai kinerja

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Indeks RB antara lain:

- a) Belum maksimalnya pembangunan Zona Integritas di Kemen PPPA, dimana Tahun 2024 dari 5 unit kerja yang mengajukan belum ada yang berhasil memenuhi kriteria.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b) Keterbatasan SDM dalam mengelola pelayanan publik.
- c) Kurangnya Koordinasi antara satuan kerja dalam mengelola pelayanan publik.
- d) kesulitan adaptasi terhadap regulasi baru mengenai pengelolaan layanan publik.
- e) Minimnya informasi publik terkait layanan publik Kemen PPPA.
- f) Keterbatasan fasilitas sarana/prasarana untuk kelompok rentan.
- g) Kendala teknis pada akses jaringan aplikasi bagi pakai yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik.

3) Rencana Tindak Lanjut tahun berikutnya

Rencana tindak lanjut tahun berikutnya untuk mencapai kinerja antara lain:

- a) Menyusun dan menetapkan rencana aksi RB Tahun 2025 sesuai dengan hasil rekomendasi dan evaluasi tahun sebelumnya serta betul-betul mengungkit capaian indikator kegiatan utama
- b) Rapat koordinasi berkala Tim RB untuk memastikan indikator, baik RB General dan Tematik terlaksana dengan baik
- c) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB secara berkala
- d) Menyiapkan ULE untuk Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2025-2029
- e) Menentukan Nilai IPP yang akan di kompositkan dengan capaian pelayanan publik lainnya
- f) Memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada SDM

b. Nilai AKIP Kemen PPPA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan sekaligus mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.




KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

a. Nilai AKIP Kementerian

Hasil evaluasi nilai AKIP tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1.2 Nilai SAKIP Kemen PPPA Tahun 2020-2024
Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB

Mengacu pada grafik di atas, dari tahun 2020 s/d 2023 mengalami peningkatan namun tahun 2024 menurun, hal ini diantaranya disebabkan masih terdapat eselon II yang belum menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) serta pelaksanaan evaluasi AKIP internal yang mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP masih dalam proses dan belum diimplementasikan.

b. Nilai AKIP Sekretariat Kemen PPPA

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Setmen PPPA dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP pada setiap Unit Kerja/Satuan Kerja di Kemen PPPA oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi AKIP ini diharapkan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.



Gambar 1.3 Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian Tahun 2019-2024
Sumber: Hasil Evaluasi APIP Kemen PPPA



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat Kementerian” tahun 2024 masih menggunakan capaian tahun 2023 adalah sebesar 65,80 atau dengan predikat penilaian “B” (Baik) yang berarti bahwa Satker Sekretariat Kementerian telah memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang cukup baik, terutama pada 1/3 unit kerja, dengan pencapaian yang lebih optimal di unit kerja utama. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk melakukan beberapa perbaikan pada unit kerja lainnya, terutama dalam memperkuat komitmen terhadap manajemen kinerja. Saat ini, pengukuran kinerja baru dilakukan hingga tingkat eselon II atau pada level unit kerja. Apabila dibandingkan dengan target PK dan Renstra tahun 2024 maka persentase capaiannya 82,15% dengan nilai kinerja akhir setelah koreksi sebesar 69,83%.

1) Upaya Umum yang dilakukan untuk mencapai Kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai SAKIP Kemen PPPA per komponen SAKIP antara lain:

a) Komponen Perencanaan Kinerja

- Reviu terhadap pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kemen PPPA yang disesuaikan dengan kebijakan terkini
- Tersusunnya rencana aksi perjanjian kinerja baik program maupun kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target
- Tersusunnya pedoman manajemen kinerja sebagai dasar pelaksanaan manajemen di lingkungan Kemen PPPA
- Terlaksananya bimbingan teknis manajemen kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja
- Tersusunnya rancangan awal Renstra Kemen PPPA 2025-2029
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pembahasan arah kebijakan Kemen PPPA Tahun 2024 sehingga sinergi dengan program dan kegiatan di daerah.
- Tersusunnya matriks peran hasil sampai level individu setiap unit kerja

b) Komponen Pengukuran Kinerja

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran seluruh Unit Kerja Pusat Triwulan I s.d IV Tahun 2024 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, SIMEKAR)
- Terlaksananya Rapat koordinator Tim Simekar dengan seluruh Sekretaris Kedeputian dalam rangka membahas optimalisasi pemanfaatan SIMEKAR dengan kesepakatan Sesdep bertugas sebagai koordinator pelaksanaan SIMEKAR di setiap kedeputian.
- Pengembangan aplikasi SIMEKAR dengan menambahkan informasi definisi operasional saat



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

menyusun PK, perbaikan data penentuan dan pelaporan rencana aksi, dan memasukkan fitur penarikan data/laporan secara otomatis sebagai bentuk upaya mempermudah pelaporan dan pengendalian kinerja.

c) Komponen Pelaporan Kinerja

- Tersusunnya Laporan Keuangan Kemen PPPA (Unaudited dan Audited)
- Tersusunnya LAKIP Kementerian dan Seluruh Satker dan disampaikan tepat waktu yang sudah menyampaikan tren capaian selama masa renstra mulai dari tahun 2020-2023, serta sudah disampaikan analisis, hambatan, dan tindak lanjut berikutnya.
- Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB
- Terlaksananya bimbingan teknis menyusun laporan kinerja yang efektif yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk meningkatkan kemampuan menulis pelaporan kinerja.

d) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Tersusunnya dokumen petunjuk teknis evaluasi SAKIP di lingkungan Kemen PPPA

2) Kendala-kendala dalam mencapai kinerja

- a) Komitmen pimpinan dan seluruh pihak dalam pelaksanaan SAKIP masih belum optimal
- b) Pelaporan capaian kinerja belum menggambarkan hasil sesuai dengan indikator yang ditargetkan
- c) Perubahan SDM untuk tim perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman serta masih memerlukan perbaikan seperti pendokumentasian program dan rencana aksi yang belum baik

3) Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PPPA perlu melakukan sejumlah langkah penyempurnaan pada tahun berikutnya. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sehingga implementasi SAKIP semakin berorientasi pada hasil dan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi. Penguatan tersebut juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2021 tentang Penjenjangan Kinerja serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- a) Penguatan perencanaan dan penjenjangan kinerja, melalui reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan pada seluruh unit kerja agar mencerminkan kinerja yang berorientasi hasil, selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta konsisten antar dokumen perencanaan. Selain itu dilakukan penyusunan kerangka logis atau pohon kinerja dengan mengidentifikasi *critical success factors*, keterkaitan lintas unit (*crosscutting*), serta penjenjangan hingga level operasional.
- b) Penyempurnaan indikator dan pengukuran kinerja, melalui reviu dan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar memiliki definisi operasional dan formulasi yang spesifik, relevan, dan terukur, serta memastikan keterkaitan antara target kinerja tahunan dengan target jangka menengah.
- c) Penguatan monitoring, evaluasi, dan sistem informasi kinerja, dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMEKAR sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja, pemberian umpan balik pimpinan terhadap capaian kinerja unit kerja, serta sebagai dasar pengukuran kinerja individu dan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi. Selain itu, pedoman evaluasi internal yang sedang disusun perlu segera diselesaikan dan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang lebih sistematis.
- d) Peningkatan kualitas pelaporan kinerja, melalui penyusunan laporan kinerja oleh Unit Kerja Eselon II sebagai bentuk akuntabilitas kinerja organisasi serta peningkatan kualitas analisis dalam laporan kinerja yang mencakup perbandingan target dan realisasi, tren capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta analisis efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja.
- e) Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, dengan menggunakan laporan kinerja dan hasil evaluasi internal sebagai dasar perbaikan kinerja, penetapan target kinerja tahun berikutnya yang lebih realistis dan meningkat, serta integrasi antara penilaian kinerja organisasi dengan penilaian kinerja individu.
- f) Penguatan tata kelola kinerja organisasi, melalui penyusunan perubahan peraturan internal terkait implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian PPPA, peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada seluruh satuan kerja, serta penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2025–2029 berdasarkan *background study* yang telah



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -


disusun sebagai dasar arah kebijakan dan program kementerian ke depan.

c. Evaluasi Kinerja Anggaran

Pada penilaian evaluasi kinerja anggaran (EKA) tahun 2024 mengalami perubahan kebijakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Penilaian evaluasi kinerja anggaran menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indeks komposit yang didapat dari perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan formula perhitungan 50% NKPA dan 50% IKPA

1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian

Pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga terdapat reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi 8 (delapan) indikator dengan 3 (tiga) aspek, yaitu: (i) aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; (ii) aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan (iii) aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Realisasi Nilai IKPA Kemen PPPA Tahun 2024 adalah sebesar 97,68 dari target sebesar 96, sehingga capaian indikator sebesar 101,75% atau dengan Predikat Istimewa, namun setelah dinormalisasi nilai akhir capaian PK sebesar 91,42% dengan predikat Baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 98 maka capaian indikator melebihi target dengan capaian 100,17% dengan kategori istimewa.



Gambar 1.4 Capaian Nilai IKPA Kementerian PPPA Tahun 2020-2024

Berdasarkan dari hasil pencapaian nilai IKPA Kementerian dari tahun 2020 – 2024 dapat disimpulkan bahwa IKPA Kementerian PPPA mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,39% dari tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 nilai IKPA Kementerian kembali mengalami kenaikan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dan kepatuhan seluruh Satker dalam pengelolaan




**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

anggaran dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sekretariat Kementerian

Nilai IKPA Kementerian didukung oleh Nilai IKPA seluruh satuan kerja unit eselon I. Realisasi Nilai IKPA Sekretariat Kementerian tahun 2024 adalah 98,62 (sangat baik) dengan capaian sebesar 102,73% dengan predikat istimewa, namun setelah dinormalisasi nilai akhir capaian PK sebesar 92,73% dengan kategori Baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 99 masih terdapat sedikit gap sebesar 0,38 poin, maka perlu terus ditingkatkan kepatuhan atas indikator-indikator penilaian.



Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Gambar 1.5 Nilai IKPA Sekretariat Kementerian 2020-2024

Apabila berdasarkan tren nilai IKPA Sekretariat Kementerian mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif dimana dari tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan adanya perbedaan bobot penilaian menjadi 95,46, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 94,92, namun di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 3,70 poin dengan capaian 98,62. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran di Setmen PPPA setiap tahunnya semakin membaik.

2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Pada penilaian evaluasi kinerja anggaran (EKA) tahun 2024 mengalami perubahan kebijakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan anggaran dan kualitas perencanaan serta penggunaan APBN.

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemen PPPA” tahun 2024 adalah 95,30 dengan kategori “Sangat Baik/5”, Namun mengingat adanya perubahan komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran mulai tahun 2024 dari Kementerian Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang




**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -


Pelaksanaan, Pemantauan, serta Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 sehingga target indikator ini menjadi 5 sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan target Renstra. Begitupula dengan tren capaian kinerja anggaran, dimana setiap tahunnya selalu meningkat hanya terjadi penurunan di tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,9 poin setelah sebelumnya mengalami penurunan. Apabila melihat capaian tahun 2024 mengalami penurunan, namun hal ini tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian nilai kinerja anggaran (NKA) tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.6 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemen PPPA 2020-2024
Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Pencapaian Nilai kinerja anggaran K/L tidak terlepas dari kontribusi satuan kerja. Dimana indikator penilaian terdiri dari IKPA dan NKPA Satker. Untuk NKPA Satker terdiri dari 2 aspek yaitu menilai efektivitas melalui pengukuran capaian RO dengan bobot 75%, kemudian aspek efisiensi melalui penggunaan SBK dengan bobot 10% dan efisiensi SBK dengan bobot 15%. Sehingga diperoleh nilai kinerja anggaran satker sebagai berikut :



Gambar 1.7 Tren Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian tahun 2020-2024
Sumber: Aplikasi SMART Kemenkeu

Realisasi indikator nilai NKPA Sekretariat Kementerian tahun 2024 adalah 94,41 dikonversi menjadi 5 dengan kategori Sangat Baik, dimana capaian tersebut memenuhi target yang



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

ditetapkan dengan capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 97, tidak bisa diperbandingkan karena terdapat perbedaan cara pengukuran di tahun 2024.

3) Upaya Umum yang dilakukan untuk mencapai Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkan penilaian evaluasi kinerja anggaran tahun 2024 melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi pelaksanaan anggaran, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan perencanaan anggaran, melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perencanaan dan anggaran, termasuk sosialisasi ketentuan pelaksanaan kinerja anggaran serta pelatihan bagi pengelola keuangan satuan kerja. Selain itu, satuan kerja juga diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan perbendaharaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan guna meningkatkan kompetensi pengelola keuangan;
- b) penguatan koordinasi dan pemantauan kinerja anggaran, melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan seluruh pengelola keuangan dan anggaran pada satuan kerja untuk memantau perkembangan capaian nilai IKPA setiap bulan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, capaian IKPA juga secara rutin dibahas dalam rapat pimpinan pada tingkat unit eselon I dan II sebagai salah satu indikator kinerja utama kementerian;
- c) optimalisasi pengelolaan dan pemantauan kinerja anggaran, antara lain melalui koordinasi penentuan jenis Rincian Output (RO), revisi informasi kinerja, penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), serta penyusunan dokumen Catatan Penelitian Reviu Informasi Kinerja (RIK). Upaya ini dilakukan untuk memastikan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja anggaran menjadi lebih akurat dan terukur;
- d) penguatan dukungan teknis dan koordinasi pada satuan kerja, melalui penyediaan layanan konsultasi daring terkait pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta penunjukan *person in charge* (PIC) pada setiap satuan kerja yang bertugas membantu koordinasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

dan pemantauan pencapaian nilai IKPA secara optimal;
dan

- e) peningkatan kualitas evaluasi kinerja anggaran, melalui pemetaan data Rincian Output yang memenuhi kriteria Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) serta pelaksanaan rapat pemantauan capaian output yang memenuhi kriteria tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pengukuran efisiensi anggaran serta sebagai dasar dalam pengajuan dispensasi terhadap output yang anggarannya terblokir agar tidak mempengaruhi penilaian efisiensi kinerja anggaran.

4) Rekomendasi yang harus disempurnakan

Rekomendasi strategi dan upaya yang dilakukan Kemen PPPA untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran, antara lain:

- a) pelaksanaan pertemuan koordinasi secara rutin setiap bulan dengan melibatkan semua Pengelola Keuangan dan Anggaran di Satker untuk membahas progres capaian nilai, kendala yang ditemui sampai pembahasan kiat-kiat meningkatkan nilai kinerja anggaran;
- b) perlu dilakukan kembali internalisasi kebijakan baru dalam evaluasi kinerja sesuai KMK 466 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, serta Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran;
- c) pembahasan capaian nilai kinerja anggaran pada rapat pimpinan tingkat Eselon I dan II setiap bulannya;
- d) memperbaiki penentuan target dan memfinalkan metadata indikatornya sehingga tidak terjadi perubahan;
- e) peningkatan kapasitas dan koordinasi PIC yang sudah terbentuk agar dapat membantu kendala Satker dalam mengoptimalkan nilai kinerja anggaran;
- f) membatasi revisi DIPA untuk revisi yang menjadi kewenangan Kanwil Perbendaharaan sebanyak 1 (satu) kali per triwulan;
- g) pemantauan secara berkala setiap bulannya untuk melihat deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran Satker;
- h) membatasi deviasi halaman III DIPA sebesar 5% setiap bulannya;
- i) memperbaharui (*updating*) data rencana penarikan dana Satker setiap triwulan;
- j) memperhatikan sisa dana pertanggungjawaban UP/TUP agar dana yang dipakai bisa optimal;
- k) mengefektifkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam bertransaksi dengan Penyedia Barang/Jasa; dan
- l) pemberian penghargaan (*reward*) bagi Satker yang nilai kinerja anggarannya terbaik dalam satu tahun anggaran.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

d. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalisme. SDM di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat Profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalisme ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks profesionalisme ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN di lingkungan Kemen PPPA diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Kemen PPPA serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan dapat meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Dalam pengukuran Indeks Profesionalisme ASN terdapat prinsip adalah:

1) Koheran

Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang bersumber dari sistem merit

2) Kelayakan

Standar pengukuran indeks profesionalisme ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data obyektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap ASN

3) Akuntabel

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dapat dipertanggung jawabkan tingkat kredibilitasnya

4) Dapat ditiru

Pengukuran indeks profesionalisme ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya

5) Multi Dimensional


Pengukuran Indeks Profesionalitas terdiri dari beberapa Dimensi, yaitu: Dimensi Kualifikasi dengan bobot 25%, dimensi kinerja dengan bobot 30%, dimensi kompetensi dengan bobot 40%, dan dimensi disiplin dengan bobot 5%.

Indeks Profesional ASN Kemen PPPA tahun 2024 sebesar 80,17 atau kategori Sedang, sehingga capaian kinerja 102,59 dengan predikat Istimewa. Perolehan indeks Profesionalisme ASN sampai dengan Desember 2024 dapat dikategorikan adanya peningkatan yang baik, utamanya pada dimensi pengembangan kompetensi.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -



Gambar 1.8 Tren Indeks Profesional ASN Kemen PPPA 2020-2024
Sumber: Lakip Sekretariat Kementerian Tahun 2024

Dari gambar 1.8 dapat dilihat bahwa Indeks profesionalisme ASN Kemen PPPA pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 14,94 poin. penurunan ini terjadi pada dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi. pada tahun tersebut kondisi Indonesia sedang masa pandemi COVID-19 sehingga PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi sedikit menurun dan pegawai yang melaksanakan tugas belajar juga yang mengajukan mengalami penurunan. Pada tahun 2022 indeks profesionalisme ASN dapat melebihi dari target pada perjanjian kinerja yaitu 75. Kenaikan pada tahun 2021 ke tahun 2022 sangatlah tinggi yaitu sebesar 27,29 poin. Namun Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,21 poin menjadi 76,14. Kemudian di tahun 2024 menjadi 80,17, mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diperoleh dari dimensi kompetensi ASN. Diawali dengan setiap pegawai membuat perencanaan pengembangan kompetensi untuk jangka 5 tahun dan 1 tahun yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung melalui dialog kinerja. Dengan adanya perencanaan pengembangan kompetensi yang baik dan terarah dan tujuan yang jelas maka pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat terlaksana dengan optimal, bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga dapat membantu meningkatkan nilai dimensi pengembangan kompetensi, yang memiliki bobot paling besar yaitu 40 persen.

1) Upaya Umum yang dilakukan untuk mencapai Kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan guna meningkatkan nilai indeks profesionalisme ASN setiap tahunnya antara lain:

a) Peningkatan Kualitas ASN

Dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar maupun izin belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program ini terutama ditujukan bagi pegawai yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 maupun S2. Pada tahun 2024 tercatat:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- i. Pegawai yang mengajukan tugas belajar/izin belajar sebanyak 6 orang, dengan rincian S1 sebanyak 4 orang dan S2 sebanyak 2 orang.
 - ii. Pegawai yang telah menyelesaikan studi sebanyak 18 orang, dengan rincian S1 sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 17 orang.
- b) Pengembangan Kompetensi ASN
- Peningkatan kompetensi ASN dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional, serta kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun. Kegiatan tersebut meliputi seminar, webinar, bimbingan teknis, *benchmarking*, sosialisasi, workshop, bimbingan di tempat kerja, serta kelompok belajar. Secara keseluruhan kegiatan pengembangan kompetensi tersebut telah diikuti oleh 365 pegawai.
- c) Penguatan Kinerja ASN
- Peningkatan profesionalitas ASN juga dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai secara berkala sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik maupun tahunan untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan target kinerja organisasi.
- d) Pembinaan Disiplin ASN
- Upaya peningkatan profesionalitas ASN juga dilakukan melalui penguatan disiplin pegawai dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan disiplin ASN sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2024 tercatat terdapat 5 pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan 1 pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagai bagian dari proses pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan Kementerian PPPA.

2) Rekomendasi yang harus disempurnakan

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN pada setiap dimensi yang akan dilakukan antara lain:

- a) Dimensi Kualifikasi
 - i. Pemetaan kualifikasi ASN untuk memastikan kesesuaian antara pendidikan, jabatan yang diemban, dan tujuan organisasi.
 - ii. Mendorong pegawai untuk mendapatkan tugas belajar yang mendukung tugas fungsi jabatannya yang selaras dengan tugas dan fungsi unit kerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, terutama bagi pegawai yang belum S2 dan S1.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b) Dimensi kompetensi
 - i. Pelatihan dan sertifikasi: penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai kebutuhan jabatan.
 - ii. Program *coaching* dan *mentorship*: dengan mengimplementasikan program *coaching* dan mentoring untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan antar pegawai.
 - iii. *E-Learning* dan *Digital Training*: dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pelatihan *online* yang fleksibel dan mudah diakses.
 - iv. Rotasi dan Mutasi Jabatan: melaksanakan Rotasi pegawai ke unit-unit berbeda untuk meningkatkan pengalaman dan wawasan lintas fungsi.
- c) Dimensi kinerja
 - i. Sistem Penilaian Kinerja yang Transparan: penilaian kinerja dengan mengedepankan capaian kinerja dan bukti dukung yang diunggah, sehingga akan memberikan dampak keadilan bagi pegawai
 - ii. Penghargaan dan Sanksi: memberikan apresiasi atas kinerja terbaik dan mengimplementasikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran.
 - iii. Pemberian *Feedback* yang jelas: dengan *feedback* yang jelas, harapannya pegawai dapat melakukan perbaikan jika *feedback* negatif.
- d) Dimensi Disiplin
 - i. Peningkatan Pemahaman Regulasi: sosialisasi intensif tentang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
 - ii. Penegakkan Aturan Disiplin: dengan menegakkan aturan disiplin dengan konsisten dan tanpa pandang bulu.
 - iii. Peningkatan Kesadaran Internal: penyelenggaraan program pembinaan yang menekankan pentingnya disiplin dalam meningkatkan citra profesionalisme.

e. Indeks Maturitas SPIP

Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam lima tingkatan yaitu: 1. Rintisan; 2. Berkembang; 3. Terdefinisi; 4. Terkelola dan Terukur; dan 5. Optimum.

Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 1 – 5, setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Sejak ditetapkannya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D penilaian maturitas SPIP berubah dengan format baru,



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA


- 28 -

dimana unsur yang dinilai mencakup 3 (tiga) unsur yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses dan Pencapaian Tujuan, berikut penjabaran ketiga unsur tersebut:

- 1) Penetapan Tujuan, bobot 40% sub unsurnya:
 - a) Kualitas Sasaran Strategis (50%)
 - b) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (50%)
- 2) Struktur dan Proses, bobotnya 30% sub unsurnya:
 - a) Lingkungan pengendalian (30%)
 - b) Penilaian risiko (20%)
 - c) Kegiatan pengendalian (25%)
 - d) Informasi dan komunikasi (10%)
 - e) Pemantauan (15%)
- 3) Pencapaian tujuan, bobotnya 30% sub unsurnya:
 - a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (30%)
 - b) Keandalan pelaporan keuangan (25%)
 - c) Pengamanan aset negara (25%)
 - d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (20%)

Capaian Indeks Maturitas Kemen PPPA tahun 2024 masih menggunakan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 3,492 dengan masuk dalam kategori **terdefinisi** dari target 2024 sebesar 3,5 sehingga capaiannya sebesar 99,77%. Terdapat perbedaan target PK dan Renstra di Tahun 2024 hal ini dikarenakan dilakukan penyesuaian berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Capaian ini masih cukup jauh dari target pada Renstra di tahun 2024.

Perbandingan nilai maturitas SPIP antara tahun 2020 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.9 Nilai Maturitas SPIP Kemen PPPA 2020-2023
Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Nilai maturitas SPIP tahun 2019 yaitu 3,038 dengan kategori terdefinisi, kemudian di tahun 2020 BPKP tidak melakukan perhitungan maturitas SPIP sehingga memakai nilai 2019 sebagai data dasar penilaiannya. Kemudian di tahun 2021, BPKP kembali melakukan penilaian untuk tingkat Kementerian secara keseluruhan dimana mendapatkan skor sebesar 2,951 dengan kategori berkembang. Pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian kembali oleh BPKP secara keseluruhan dengan metode terbaru, dan hasil yang didapatkan adalah terdapat kenaikan sebesar 0,377 skornya menjadi 3,328 dengan kategori terdefinisi. Pada tahun



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2023 juga telah dilakukan penilaian kembali oleh BPKP dan mendapatkan kenaikan sebesar 0,164 dengan skor 3,492 dengan kategori terdefinisi.

1) Upaya umum yang dilakukan untuk mencapai kinerja

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian maturitas SPIP Kementerian tahun berikutnya adalah:

- a) terlaksananya penilaian mandiri maturitas SPIP Kementerian yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan Inspektorat;
- b) terlaksananya penilaian risiko terhadap program dan kegiatan di seluruh Satker;
- c) tersusunnya laporan keuangan Kementerian secara tepat waktu, akurat dan akuntabel;
- d) terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara secara akuntabel;
- e) terlaksananya tindak lanjut temuan pemeriksaan dari BPK dan pengawasan dari APIP; dan
- f) penetapan aturan atau ketentuan terbaru terkait pelaksanaan anggaran agar menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko temuan pemeriksaan oleh pihak internal (APIP) maupun eksternal (BPK RI).

2) Rekomendasi yang harus disempurnakan

Rekomendasi strategi dan upaya yang dilakukan Kemen PPPA untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

- a) melakukan perbaikan terhadap sistem kinerja dengan memperbaiki cascading indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), menyempurnakan penetapan target kinerja dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya agar lebih realistis, serta meningkatkan kualitas laporan kinerja melalui analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, termasuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan hasil kinerja yang diperoleh;
- b) meningkatkan kualitas struktur dan proses dengan melaksanakan penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko melalui penyusunan serta penetapan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jenjang jabatan di Kemen PPPA (struktural, fungsional, manajerial, sosio-kultural, dan teknis), pengalokasian sumber daya yang memadai serta peningkatan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, dan penetapan prioritas risiko beserta rencana tindak pengendalian baik pada tingkat Unit Kerja maupun tingkat strategis kementerian. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi pendokumentasian SPI, reviu serta pemantauan atas risiko dan tindak pengendaliannya, serta penyusunan dan penetapan Rencana Penilaian Maturitas (RPM) SPIP dalam



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- tahap Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025; dan
- c) peningkatan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP melalui peningkatan fungsi pemantauan terhadap sernua unsur SPIP sehingga dapat diperoleh informasi terbaru mengenai efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara melakukan *Control Self Assesment*, peningkatan *awareness* pimpinan dalam mencapai nilai maturitas SPIP yang tinggi, peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan Kapabilitas APIP, peningkatan kepedulian dalam menyelesaikan temuan BPK RI dan APIP agar temuan tersebut tidak berulang di tahun berikutnya dengan secara berkala dilakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga dapat diidentifikasi hambatan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan pemantauan rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP secara rutin dengan melibatkan Sekretariat Kedeputian.

f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Kementerian


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Kementerian merupakan indeks yang menilai persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan Sekretariat Kementerian Pengukuran dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan beberapa aspek penilaian yaitu prosedur/alur pelayanan, persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, jam pelayanan, responsivitas petugas/pemberi layanan, ketersediaan aplikasi sistem pelayanan, fasilitas pengaduan, integritas petugas/pemberi layanan dan kesetaraan dalam pemberian pelayanan.

Cara pengukuran dilakukan dengan memperhitungkan bahwa setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -



Gambar 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Mengacu pada grafik di atas, nilai IKM ini terus mengalami peningkatan dimana tahun 2021 sebesar 79,94 meningkat sebesar 3,64 poin pada tahun 2022 sebesar 83,48, tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin sebesar 84,39, dan tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 2,38 menjadi 86,77. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

1) Upaya umum yang dilakukan untuk mencapai kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Sekretariat Kementerian antara lain:

- a) penetapan tim pengelola SPAN LAPOR Kemen PPPA;
- b) melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N LAPOR;
- c) melaksanakan sosialisasi dan edukasi SP4N-LAPOR;
- d) memberikan pelayanan terbaik dengan menugaskan pegawai yang kompeten di bidangnya;
- e) Kemen PPPA telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik yang menjadi dasar dalam pelayanan informasi publik;
- f) Kemen PPPA telah memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) ;
- g) menyelenggarakan Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemen PPPA sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas PPID Pelaksana di Lingkungan Kemen PPPA;
- h) melaksanakan *coaching clinic* Dana Alokasi Khusus Pemberdayaan Perempuan dan Anak setiap minggu kepada daerah; dan
- i) melakukan monitoring nilai kepuasan masyarakat secara berkala.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

2) Rekomendasi yang harus disempurnakan

Rekomendasi strategi dan upaya yang dilakukan Kemen PPPA untuk mencapai Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Sekretariat Kementerian antara lain:

- a) pelatihan khusus terkait *service excellent*;
- b) pemutakhiran *website* PPID Kemen PPPA agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat;
- c) penyusunan tim kerja PPID Pelaksana di lingkungan Kemen PPPA yang berbasis e-kinerja;
- d) peningkatan kapasitas, komitmen, dan kompetensi PPID Pelaksana di Lingkungan Kemen PPPA;
- e) penyusunan DIP dan DIK Tahun 2025 yang lebih detail dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- f) menyosialisasikan kanal SP4N Lapor! sebagai kanal aduan; dan
- g) menyusun pembaharuan SK tim pengelola SP4N LAPOR dan memberikan pelatihan serta pendampingan secara berkala kepada Tim Pengelola SP4N LAPOR.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk menajamkan perencanaan strategis Sekretariat Kementerian perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki, peluang dan kesempatan yang ada dan harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu jugaantisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Melalui analisis ini, Sekretariat Kementerian dapat memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, sekaligus tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, kebijakan dan program yang disusun tidak hanya berbasis data dan kebutuhan nyata, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya, menentukan prioritas intervensi, serta memastikan solusi menysasar akar masalah.

a. Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Kementerian pada periode 2025-2029 dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tema sesuai dengan fungsi Sekretariat Kementerian, yakni:

- 1) Pengelolaan Organisasi dan SDM
 - a) Penerapan *Flexible Working Arrangement (FWA)* sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja, menyesuaikan dengan Transformasi Digital dan Era Modern, meningkatkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan (*work life balance*) dan sebagai tindak lanjut dari kebijakan reformasi birokrasi;
 - b) Kemen PPPA telah memiliki peta proses bisnis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peta proses bisnis tersebut menjadi pedoman dalam mengatur alur kerja serta hubungan kerja antar unit organisasi di lingkungan kementerian. Keberadaan peta proses bisnis



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi.
- c) Kementerian PPPA memiliki dukungan pimpinan yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi. Selain itu, Kementerian PPPA didukung oleh kompetensi SDM yang baik dan berdaya saing dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Kementerian PPPA juga telah memiliki sistem Manajemen Talenta yang diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan pengembangan karier dan potensi ASN secara lebih terencana.
- 2) Perencanaan dan Anggaran
- a) Kemen PPPA telah menerapkan Pengelolaan Kinerja (berbasis *balanced scorecard*) dan pengelolaan risiko;
 - b) Adanya aplikasi / Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja (SIMEKAR) berbasis web yang digunakan untuk memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan capaian kinerja program dan kegiatan di lingkungan Kemen PPPA;
 - c) Adanya Aplikasi Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (ALAMANDA) yang digunakan oleh Kemen PPPA dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk penginputan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan DAK Non Fisik bidang PPA;
 - d) Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025 mengatur pengelolaan DAK Nonfisik PPA: alokasi kegiatan, aplikasi pengelolaan (“ALAMANDA”), rencana kegiatan & anggaran daerah, pelaporan & monitoring;
- 3) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
- a) Adanya Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dibangun sebagai media pendataan, monitoring, dan evaluasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi, menyeluruh, dan terukur;
 - b) Adanya Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai platform utama dalam mewujudkan Satu Data Gender dan Anak yang berperan menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan aksesibel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti;
 - c) Layanan SAPA 129 yang terintegrasi di tingkat pusat dan 34 provinsi, sebagai kanal pengaduan masyarakat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d) Laporan Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan yang disusun bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengaduan Layanan (FPL) meluncurkan laporan yang



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- memperlihatkan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sistem data terintegrasi;
- e) Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk Kemen PPPA adalah 3,41 dengan predikat "Baik" yang terdiri dari 4 domain yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE;
- 4) Layanan Publik
- a) Sekretariat Kementerian memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA yang diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2024;
 - b) Sekretariat Kementerian memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di atur dalam Keputusan Menteri PPPA Nomor 121 Tahun 2024. PPID bertugas dalam menyediakan informasi publik, pengelolaan dokumen, dan layanan informasi publik;
 - c) Terdapat Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang diatur pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019;
 - d) Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) pada Sekretariat Kementerian secara rutin menyebarkan *press release* tentang berbagai program, kebijakan, dan kegiatan Kemen PPPA pada sosial media resmi milik Kemen PPPA seperti website, instagram, youtube, facebook, dan tiktok. Tidak hanya publikasi, Bagian Humas pada Sekretariat Kementerian juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. Permasalahan

Beberapa hal yang sampai saat ini masih dirasakan sebagai permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga berdampak pada pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian adalah:

- 1) Pengelolaan Organisasi dan SDM
 - a) Kemen PPPA termasuk kementerian dengan pagu anggaran kecil, sedangkan ruang lingkup isu yang ditangani luas, sehingga memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai untuk mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;
 - b) Kompleksitas fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi beragam;
 - c) Perlunya peningkatan peran Sekretariat Kementerian dalam rangka mendorong instansi pembina untuk dapat mengakomodir dinamika kegiatan Jabatan Fungsional di lingkungan Kemen PPPA sehingga mendapat pengakuan angka kredit;
 - d) Belum ada rumusan pola karir yang eksplisit dan pertimbangan mutasi pegawai belum transparan;
 - e) Kurang meratanya kompetensi dan kapasitas SDM.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- 2) Penyusunan rencana, program, dan anggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi
 - a) Belum maksimalnya sistem monitoring dan evaluasi program yang kuat terintegrasi, dan berbasis kinerja, menjadikan hasil monev kurang optimal memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan program;
 - b) Belum maksimalnya sinergitas dan koordinasi internal Kemen PPPA dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berdampak pada hasil monitoring dan evaluasi yang kurang optimal;
 - c) Masih kurangnya kualitas, keterkaitan serta konsistensi Perencanaan dan Penganggaran dengan Dokumen Perencanaan Strategis;
 - d) Belum maksimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
 - e) Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA;
 - f) Penerapan sistem kinerja berbasis manajemen resiko belum optimal
- 3) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
 - a) Belum terhubungnya SIMFONI PPA dan SAPA 129 walaupun berada dalam satu kelembagaan sehingga menimbulkan potensi dari kedua sistem ini untuk membentuk perlindungan yang efektif dan menyeluruh akan melemah;
 - b) Adanya keterbatasan anggaran sehingga pengelolaan data tidak dalam dilakukan secara maksimal dan menyeluruh;
 - c) Meningkatnya kebutuhan *stakeholder* dalam penggunaan TIK untuk mengefisienkan waktu penyelesaian layanan dan memudahkan akses informasi.
- 4) Layanan Publik
 - a) Masih kurang optimalnya inovasi pelayanan;
 - b) Banyaknya layanan bersifat administratif (surat-menyurat, informasi publik, kepegawaian) sehingga beban kerja administratif lebih besar.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

a. Visi Kementerian

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”, menjadi bagian utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Visi tersebut menjadi acuan utama Kemen PPPA dalam merumuskan rencana strategis dan pelaksanaan tugas pemerintahan, yang artinya Kemen PPPA mendukung penuh pencapaian visi dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Visi Kemen PPPA dirumuskan sebagai berikut: **“*Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perempuan yang Berdaya, dan Anak yang Terlindungi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”**, visi ini menegaskan arah pembangunan jangka panjang Kemen PPPA dengan menekankan pemberdayaan dan perlindungan sebagai fondasi transformasi sosial menuju Indonesia Emas 2045.

b. Visi Sekretariat Kementerian

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kemen PPPA, Sekretariat Kementerian berperan sebagai unsur penggerak tata kelola pemerintahan yang memastikan efektivitas pelaksanaan program, sinergi antarunit, serta akuntabilitas kelembagaan.

Sejalan dengan arah pembangunan kelembagaan Kemen PPPA, Sekretariat Kementerian menetapkan visi sebagai berikut: **“*Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kemen PPPA yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kesetaraan gender, perempuan yang berdaya, dan anak yang terlindungi.*”**

2.2 Misi

a. Misi Kementerian

Untuk mencapai visi tersebut, Kemen PPPA menetapkan misi sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif di berbagai bidang pembangunan; dan
- 2) memperkuat kelembagaan Kemen PPPA yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi tersebut menjadi landasan bagi seluruh unit kerja Kemen PPPA dalam mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak.

b. Misi Sekretariat Kementerian

Sekretariat Kementerian memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian misi kedua Kemen PPPA, yaitu memperkuat kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, Sekretariat Kementerian menetapkan misi sebagai berikut: **Melaksanakan tata kelola manajemen sumber daya pembangunan yang efektif, efisien, dan berintegritas untuk memperkuat kinerja kelembagaan Kemen PPPA yang profesional, transparan, dan akuntabel.**

Misi ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas koordinatif, pembinaan administrasi, serta manajemen sumber daya di lingkungan Kemen PPPA, sekaligus menjadi instrumen operasional untuk memastikan seluruh sumber daya kelembagaan dikelola secara optimal guna mendukung pencapaian target pembangunan Kemen PPPA.

2.3 Tujuan

a. Tujuan Kementerian

Tujuan Kemen PPPA merupakan hasil yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029, yaitu:

- 1) Meningkatnya efektivitas pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- 2) Meningkatnya efektivitas kinerja kelembagaan Kemen PPPA yang profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan Sekretariat Kementerian

Sebagai unsur pendukung utama pelaksanaan tugas Kemen PPPA, Sekretariat Kementerian berperan dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penguatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi manajemen sumber daya menjadi faktor kunci dalam menjamin koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program di seluruh unit kerja Kemen PPPA.

Dengan demikian, tujuan Sekretariat Kementerian tahun 2025–2029 adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal”**, dan tujuan tersebut merupakan sasaran strategis Kemen PPPA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Indikator tujuan Sekretariat Kementerian adalah Indeks RB Kemen PPPA dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemen PPPA.

2.4 Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Kementerian

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, Kemen PPPA menetapkan empat sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan
- 2) Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi serta Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya
- 3) Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dan PUHA dalam Proses Pembangunan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal

b. Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian


Sasaran strategis Sekretariat Kementerian adalah **“Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sumber Daya Pembangunan di Kemen PPPA”**, dengan indikator:

- 1) Nilai AKIP kementerian
- 2) Nilai Kinerja Anggaran kementerian
- 3) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran kementerian
- 4) Indeks SPBE kementerian
- 5) Indeks Sistem Merit kementerian
- 6) Maturitas SPIP kementerian
- 7) Nilai Indeks Manajemen Risiko kementerian
- 8) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
- 9) Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik kementerian

Sasaran strategis tersebut merupakan sasaran program dalam Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, serta menjadi kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis keempat kementerian yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal.

Sasaran strategis Sekretariat Kementerian akan digambarkan dalam peta strategi dari tiga perspektif yang diadaptasi dari metode *balanced scorecard* yakni (i) perspektif *stakeholder/customer*, yang merupakan sasaran strategis Kemen PPPA (ii) perspektif *internal business process*, yang merupakan sasaran strategis Sekretariat Kementerian, dan (iii) perspektif *learning and growth*, yang merupakan sasaran kegiatan Sekretariat Kementerian. Peta strategis ini menunjukkan bagaimana sasaran saling terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terukur dengan jelas menggunakan indikator kinerja yang tepat.

Peta Strategi Sekretariat Kementerian



Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Kementerian



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

Identifikasi dan Manajemen Risiko Terkait Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 2.1 Indikasi Risiko, Perlakuan Risiko, dan Penanggung Jawab Perlakuan Risiko

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA	Gangguan keamanan dan kebocoran data akibat lemahnya pengelolaan keamanan sistem informasi.	Penguatan keamanan siber dengan sistem autentikasi berlapis, pembaruan sistem secara berkala, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi pegawai	Biro Data dan Informasi
	Terjadinya gratifikasi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan pengawasan internal melalui pengendalian gratifikasi dan penerapan SOP keuangan yang ketat	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Produk hukum dan kebijakan yang tidak implementatif	Meningkatkan koordinasi lintas unit dan kementerian dalam proses harmonisasi peraturan, melakukan uji coba implementasi kebijakan sebelum penetapan, serta menerapkan mekanisme evaluasi pasca-terbit peraturan	Biro Hukum dan Kerja Sama
	Rendahnya profesionalisme dan kinerja pegawai akibat terbatasnya pengembangan kompetensi dan budaya kerja	Menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan jabatan dan membangun budaya kerja adaptif dan berintegritas melalui <i>reward & punishment</i> yang konsisten	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Sasaran Strategis (SS)	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	<ul style="list-style-type: none">- Penyebaran informasi negatif atau hoaks yang tidak tertangani secara cepat dan efektif	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan sistem pemantauan media berbasis digital, membentuk tim tanggap isu strategis, serta memperkuat kolaborasi dengan media untuk publikasi informasi yang akurat dan berimbang	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	<ul style="list-style-type: none">- Keterlambatan pelaksanaan pengadaan yang berdampak pada tidak tercapainya target output kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun jadwal perencanaan pengadaan tahunan yang realistis, memperkuat koordinasi antara unit pengguna dan pejabat pengadaan, serta melakukan evaluasi rutin atas kinerja penyedia dan proses pengadaan	



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karena itu arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada penguatan transformasi sebagai arah kebijakan Tahap I (pertama) RPJPN 2025-2045, dengan rumusan arah kebijakan Tahun 2025-2029 adalah upaya transformasi melalui 8 (delapan) agenda pembangunan nasional, sebagai berikut:

- a. Transformasi Sosial;
- b. Transformasi Ekonomi;
- c. Transformasi Tata Kelola;
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- f. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- g. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- h. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.

Selanjutnya, Kemen PPPA sesuai dengan kewenangan dan mandatnya mendukung Asta Cita/Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- a. PN.01 – Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
- b. PN.04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
- c. PN.06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi RPJMN tahun 2025-2029.

a. SS 1: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk:

- 1) meningkatkan kesejahteraan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - a) penguatan kebijakan dan regulasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- b) peningkatan upaya afirmatif pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, ekonomi keperawatan/*care economy*, ketenagakerjaan, kepemimpinan (perempuan sebagai legislator, JPT Madya dan Pratama, serta kepala desa);
 - c) peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d) penguatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan;
 - e) peningkatan keterlibatan laki-laki dalam upaya membangun relasi yang seimbang/setara dalam keluarga dan masyarakat serta memberdayakan perempuan;
 - f) peningkatan kolaborasi *pentahelix* (K/L, Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kecamatan; dan
 - g) peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.
- 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO, melalui:
- a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, antara lain penyusunan SOP mekanisme layanan terpadu yang disepakati semua lembaga layanan terkait, strategi nasional/rencana aksi pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, serta strategi komunikasi perubahan perilaku anti KtP dan TPPO;
 - b) peningkatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan untuk membangun perilaku anti KtP di keluarga dan masyarakat mengenai bentuk, jenis, tempat kejadian, modus, cara, pelaku, dampak KtP dan TPPO, serta informasi mengenai akses layanan bagi korban;
 - c) pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO;
 - d) perluasan *Call Center* SAPA 129 dalam rangka penyediaan layanan pengaduan yang responsif, mudah diakses, dan dijangkau oleh korban KtP;
 - e) peningkatan cakupan dan kualitas layanan korban KtP dan TPPO melalui standardisasi lembaga layanan, sertifikasi SDM layanan, pemenuhan sarana prasarana layanan, peningkatan anggaran untuk layanan korban;
 - f) peningkatan keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO;
 - g) peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan,



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- dan filantropi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan;
- h) penyediaan data KtP yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi serta pemanfaatannya untuk penyusunan kebijakan dan program berbasis bukti;
 - i) pengembangan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai *tools* pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtP oleh lembaga layanan terkait; dan
 - j) penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtP dan TPPO untuk perbaikan berkelanjutan.

b. SS 2: Meningkatkan Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi serta Perlindungan Anak dari kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan perlindungan anak diarahkan untuk:

- 1) meningkatkan efektivitas pemenuhan hak anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan, melalui:
 - a) penguatan kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak anak antara lain, penyusunan kebijakan *daycare* berbasis komunitas, standardisasi *daycare*, pengasuhan berbasis hak anak, strategi komunikasi pemenuhan hak anak, dan kesehatan mental pada anak;
 - b) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L, antar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - c) peningkatan advokasi, sosialisasi, kampanye, serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang optimal anak, pengasuhan positif, kebijakan, dan ketersediaan layanan pemenuhan hak anak;
 - d) peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pembangunan dalam rangka mencegah perilaku berisiko dan pemanfaatan waktu luang secara positif;
 - e) perluasan dan penguatan Puspaga dalam rangka peningkatan kapasitas orang tua/pengasuh pengganti dalam memberikan pengasuhan berbasis hak anak;
 - f) peningkatan kapasitas K/L dan pemda dalam penyediaan layanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Puspaga, RBRA, TARA, PISA, dll);
 - g) peningkatan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pemenuhan hak anak, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kelurahan; dan
 - h) peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui:
 - a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan dan penanganan KtA, antara lain penyusunan strategi nasional/rencana aksi pencegahan dan penanganan KtA, serta strategi komunikasi perubahan perilaku anti KtA;
 - b) peningkatan advokasi, sosialisasi, dan kampanye secara masif dan berkelanjutan untuk membangun perilaku anti KtA di keluarga, sekolah, dan masyarakat mengenai bentuk, jenis, tempat kejadian, modus, pelaku, dampak KtA, serta informasi mengenai akses layanan bagi korban;
 - c) pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan KtA;
 - d) perluasan *Call Center* SAPA 129 dalam rangka penyediaan layanan pengaduan yang responsif, mudah diakses, dan dijangkau oleh korban KtA;
 - e) peningkatan cakupan dan kualitas layanan korban KtA melalui standarisasi lembaga layanan, sertifikasi SDM layanan, pemenuhan sarana prasarana layanan, peningkatan anggaran untuk layanan korban;
 - f) peningkatan resiliensi anak dalam pencegahan dan penanganan KtA;
 - g) peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtA, antara lain melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di tingkat desa/kecamatan;
 - h) penyediaan data KtA yang berkualitas, mutakhir, dan terintegrasi serta pemanfaatannya untuk penyusunan kebijakan dan program berbasis bukti;
 - i) pengembangan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus sebagai *tools* pemantauan pemberian layanan komprehensif bagi korban KtA oleh lembaga layanan terkait; dan
 - j) penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan KtA untuk perbaikan berkelanjutan.

c. SS 3: Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses Pembangunan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk:

- 1) menguatkan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan di K/L dan pemda, melalui:
 - a) penyusunan payung hukum dan kebijakan operasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan PUG di K/L dan pemda, antara lain pedoman integrasi PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, pedoman teknis



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- pelembagaan PUG, dan desain peningkatan kapasitas SDM terlatih PUG;
- b) peningkatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka penguatan komitmen K/L dan pemda dalam penyelenggaraan PUG di berbagai sektor, baik sebagai K/L/pemda penggerak maupun pelaksana PUG;
 - c) penyelenggaraan bimtek dan supervisi kepada K/L dan pemda secara sistematis dan transformatif dalam rangka memperkuat pelembagaan PUG, dan integrasi gender di 7 (tujuh) proses pembangunan, antara lain melalui analisis gender berbasis data terpilah dan pengembangan *e-learning*;
 - d) peningkatan ketersediaan data terpilah gender dan pemanfaatannya;
 - e) peningkatan jumlah dan kapasitas fasilitator PUG nasional;
 - f) peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam PUG;
 - g) penguatan koordinasi antar K/L Penggerak PUG; dan
 - h) penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG untuk perbaikan berkelanjutan.
- 2) menguatkan efektivitas tata kelola dan pelembagaan PUHA dalam proses pembangunan, melalui:
- a) penyusunan payung hukum dan kebijakan operasional sebagai acuan dalam menyelenggarakan PUHA di K/L dan pemda, antara lain kebijakan KLA, pedoman integrasi PUHA dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, pedoman teknis pelembagaan PUHA, dan desain peningkatan kapasitas SDM terlatih PUHA;
 - b) peningkatan advokasi dan sosialisasi dalam rangka penguatan komitmen K/L dan pemda dalam penyelenggaraan PUHA di berbagai sektor;
 - c) penyelenggaraan bimtek dan supervisi kepada K/L dan pemda dalam rangka memperkuat pelembagaan PUHA (Gugus Tugas KLA) dan integrasi hak anak di 7 (tujuh) proses pembangunan;
 - d) peningkatan ketersediaan data terpilah anak dan pemanfaatannya;
 - e) peningkatan jumlah dan kapasitas fasilitator PUHA nasional;
 - f) peningkatan koordinasi dan kolaborasi *pentahelix* (K/L dan Pemda, akademisi, dunia usaha, masyarakat/komunitas, dan media), mitra pembangunan, dan filantropi dalam PUHA; dan
 - g) penguatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan KLA dan penyelenggaraan PUHA untuk perbaikan berkelanjutan.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

d. SS 4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA, melalui:

- 1) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) peningkatan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik Kemen PPPA;
- 4) peningkatan kecukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- 5) peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM;
- 6) penataan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan standar teknis sesuai kebutuhan;
- 7) peningkatan produk hukum dan kemitraan yang berkualitas, implementatif, dan bermanfaat;
- 8) peningkatan tata kelola data dan sistem informasi gender dan anak yang terintegrasi, akurat, dan adaptif, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan mutakhir, untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti; dan
- 9) peningkatan tata kelola organisasi yang berintegritas, bebas korupsi, dan akuntabel melalui pengawasan internal yang efektif dan layanan konsultasi yang adaptif, serta penguatan kapabilitas APIP.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kementerian

Dari ke-8 (delapan) Agenda Pembangunan dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemen PPPA tahun 2025-2029 tersebut, Sekretariat Kementerian berkontribusi pada sasaran strategis "**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal**". Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kementerian pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis baik di level Kemen PPPA maupun Sekretariat Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran, melalui:
 - 1) penguatan integrasi perencanaan berbasis kinerja dan hasil (*result-based planning*) melalui sinkronisasi Renstra, Renja, RKA-K/L, dan Perjanjian Kinerja;
 - 2) penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala berbasis *dashboard* digital dan indikator kinerja terukur; dan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- 3) penguatan fungsi *quality assurance* pada tahapan perencanaan dan pelaporan.
- b. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - 1) penguatan tata kelola keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan dan manajemen risiko;
 - 2) optimalisasi sistem digital dalam Aplikasi SAKTI; dan
 - 3) penguatan pengendalian internal dan rekonsiliasi berkala.
- c. peningkatan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik Kemen PPPA, melalui:
 - 1) penyusunan dan implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) Generik dan Tematik;
 - 2) digitalisasi layanan publik; dan
 - 3) penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan.
- d. peningkatan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, melalui:
 - 1) perencanaan kebutuhan sarpras berbasis standar pelayanan minimal; dan
 - 2) modernisasi infrastruktur kerja dan teknologi informasi.
- e. peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM, melalui:
 - 1) pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
 - 2) manajemen talenta dan sistem merit; dan
 - 3) sertifikasi jabatan fungsional.
- f. penataan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui:
 - 1) pemetaan proses bisnis dan simplifikasi prosedur;
 - 2) penetapan standar pelayanan, standar teknis, dan SOP terintegrasi; dan
 - 3) eliminasi duplikasi fungsi.
- g. peningkatan produk hukum dan kemitraan yang berkualitas, implementatif, dan bermanfaat, melalui:
 - 1) penyusunan regulasi berbasis evidence dan kebutuhan lapangan; dan
 - 2) penguatan kemitraan multipihak (K/L, Pemda, NGO, swasta, internasional).
- h. peningkatan tata kelola data dan sistem informasi gender dan anak yang terintegrasi, akurat, dan adaptif, melalui:
 - 1) pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan mutakhir;
 - 2) integrasi sistem data gender-anak berbasis satu data;
 - 3) penguatan interoperabilitas system; dan
 - 4) pemanfaatan big data dan dashboard analitik.
- i. peningkatan tata kelola organisasi yang berintegritas, bebas korupsi, dan akuntabel, melalui:
 - 1) penguatan SPIP;
 - 2) penerapan manajemen risiko; dan
 - 3) penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan pengawasan internal APIP.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan regulasi yang akan disusun oleh Sekretariat Kementerian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2025-2029. Pada kurun waktu 2025-2029 terdapat 25 regulasi yang akan disusun yaitu:


- Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029; dan
- Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA.

3.5 Kerangka Kelembagaan

3.5.1. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis

- Struktur Organisasi

Dalam Rangka mencapai sasaran strategis 2025-2029 Sekterartiat Kementerian melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025 dengan struktur organisisasi sebagaimana berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian PPPA

Dalam menyelenggarakan mandat diatas, Sekretaris Kementerian memegang peran sentral sebagai pimpinan Sekretariat Kementerian yang bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

tata kelola pemerintahan yang andal serta meningkatkan mutu pelayanan pada publik pada masing-masing unit eselon II di bawah sekretariat Kementerian untuk lebih mengefektifkan dan adaptif pada tantangan yang ada, antara lain:

- 1) pelaksanaan tugas sesuai prinsip *span of control*, serta memperkuat kelembagaan dan pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA serta fokus dalam peningkatan kompetensi bidang PPPA di masa mendatang. Peningkatan kompetensi ASN di bidang PPPA menjadi kunci untuk memastikan setiap pegawai mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kelembagaan yang efektif, adaptif, dan profesional. Fokus peningkatan kompetensi diarahkan pada kompetensi teknis terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kompetensi manajerial dan sosial kultural kompetensi pendukung serta kebutuhan untuk pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA.
- 2) mengoptimalkan peran kehumasan dalam mengelola komunikasi, membangun citra, dan informasi lembaga, serta memastikan layanan umum seperti tata usaha, keprotokolan, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas layanan perkantoran lebih profesional, tertib, dan responsif;
- 3) peningkatan peran strategis dalam koordinasi aspek legal dan regulasi dalam setiap proses perumusan kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang sah dan harmonis dengan peraturan lain, serta membangun dan mengelola hubungan kemitraan yang strategis melalui perjanjian kerja sama baik dalam maupun luar negeri;
- 4) mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan percepatan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi serta melaksanakan koordinasi *interoperabilitas* data di bidang gender dan anak; dan
- 5) mewujudkan perencanaan program dan anggaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi capaian kinerja organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berkontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan Kemen PPPA sehingga lebih responsif, adaptif, agile, dan profesional dalam memberikan layanan serta memastikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diterapkan secara optimal di seluruh Indonesia.


a. Proses Bisnis

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 dan Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025, Kemen PPPA memiliki tiga proses bisnis utama yang menjadi inti dari pelaksanaan mandat kelembagaannya. Ketiga proses bisnis tersebut saling terintegrasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh Indonesia, sebagaimana gambar berikut:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -



Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kemen PPPA

Gambar 3.2 Peta Proses Kementerian PPPA

Peta Proses Bisnis Kemen PPPA terdiri dari Peta Proses Utama dan Peta Proses Pendukung. Sekretariat Kementerian berperan dalam Peta Proses Pendukung yang merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses Utama berjalan dengan baik, terdiri atas:

- 1) Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan (PPPA.04)
- 2) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (PPPA.05)
- 3) Pengelolaan Program dan Anggaran (PPPA.06)
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPPA.07)
- 5) Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum (PPPA.08)
- 6) Layanan Administrasi dan Umum (PPPA.09)

b. Permasalahan dan Tantangan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis

Struktur organisasi dan proses bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang telah diatur dalam Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2025 dan telah mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024, namun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian strategis. Beberapa tantangan kelembagaan yang harus segera diatasi, antara lain mencakup:



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- 1) struktur organisasi belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebijakan dan sistem kerja baru instansi;
 - 2) implementasi kerja baru belum terlaksana dengan baik dan budaya kerja birokratis yang masih relatif hierarkis. Fungsi Eselon II sebagai manajerial belum dipahami bersama, sehingga masih ada rasa struktural dalam cara bekerja di dalam unit organisasi tersebut. Paradigma pemerintahan yang menuntut birokrasi yang lebih lincah (*agile*) dan kolaboratif belum dapat terlaksana dengan baik;
 - 3) proses bisnis yang belum terintegrasi dan kurang efisien;
 - 4) proses bisnis antar unit organisasi di internal Sekretariat Kementerian masih berjalan secara terpisah (*silo-based*);
 - 5) tumpang tindih fungsi dan keterbatasan kapasitas SDM;
 - 6) diperlukan penataan struktur dan mekanisme kerja yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan secara utuh dan kolaboratif, guna mewujudkan *shared outcomes* lintas unit organisasi, baik internal maupun eksternal. Selain itu, kapasitas SDM juga menjadi faktor pembatas, sebagian besar pegawai masih berfokus pada pekerjaan administratif, sehingga ruang untuk berinovasi, berpikir strategis, analisis berbasis data, dan penguatan secara substansi materi kurang berkembang;
 - 7) tingkat integrasi sistem informasi dan data pelayanan yang masih parsial;
 - 8) sistem data dan informasi yang dikelola oleh masing-masing unit organisasi belum terhubung secara terpadu di internal Sekretariat Kementerian maupun dengan pemangku kepentingan. Hal ini menyulitkan proses sinkronisasi, pemantauan capaian, serta evaluasi kebijakan secara menyeluruh;
 - 9) capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih perlu ditingkatkan;
 - 10) keterbatasan koordinasi, sistem pelaporan kinerja yang belum terintegrasi, serta belum optimalnya implementasi *performance management* berbasis hasil menyebabkan sebagian unit organisasi masih memiliki nilai AKIP yang rendah dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat;
 - 11) pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses layanan publik dan koordinasi internal masih terbatas; dan
 - 12) digitalisasi layanan dan tata kelola internal belum terimplementasi secara menyeluruh, baik dalam aspek manajemen dokumen, pelaporan, maupun kolaborasi lintas bidang. Selain itu, budaya organisasi yang mendorong inovasi kelembagaan belum tumbuh kuat di seluruh lapisan pegawai.
- Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, penguatan kelembagaan Sekretariat Kementerian juga perlu



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

c. Rencana Penguatan Struktur organisasi dan proses bisnis

- 1) Penguatan struktur organisasi
 - a) Penataan struktur dan fungsi organisasi agar lebih adaptif dan kolaboratif.
 - i. Melakukan *review* dan *redesign* terhadap pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja.
 - ii. Mendorong penerapan *squad team* lintas Sekretariat Kementerian.
 - b) Penataan peta jabatan dan penguatan manajemen talenta ASN.
 - i. Melakukan penataan Peta Jabatan yang menggambarkan tugas fungsi dan kebutuhan organisasi digital
 - ii. Mengembangkan jabatan fungsional baru urusan PPPA
 - iii. Mengoptimalkan sistem merit dan pengembangan kompetensi berbasis peran dan hasil.
 - c) Penguatan peran sekretariat kementerian sebagai pengelola tata kelola internal dengan reformulasi tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unit eselon II di bawah sekretariat kementerian, antara lain:
 - i. Pelaksanaan tugas sesuai prinsip *span of control*, memperkuat kelembagaan dan pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA, serta fokus pada peningkatan kompetensi bidang PPPA. Peningkatan kompetensi ASN di bidang PPPA menjadi kunci untuk memastikan setiap pegawai mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi kelembagaan yang efektif, adaptif, dan profesional. Fokus peningkatan kompetensi diarahkan pada kompetensi teknis terkait PPPA, kompetensi manajerial dan sosial kultural, kompetensi pendukung, serta kebutuhan untuk pembentukan jabatan fungsional urusan PPPA.
 - ii. Mengoptimalkan peran kehumasan dalam mengelola komunikasi, membangun citra, dan informasi lembaga, serta memastikan layanan umum seperti tata usaha, keprotokolan, pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas layanan perkantoran lebih profesional, tertib, dan responsif.
 - iii. Peningkatan peran strategis dalam koordinasi aspek legal dan regulasi dalam setiap proses perumusan kebijakan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang sah dan harmonis dengan peraturan lain, serta membangun dan mengelola hubungan kemitraan yang strategis



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- melalui perjanjian kerja sama baik dalam maupun luar negeri.
- iv. Mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan percepatan transformasi digital pemerintah yang terintegrasi serta melaksanakan koordinasi interoperabilitas data di bidang gender dan anak.
 - v. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi capaian kinerja organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berkontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.
- 2) Penguatan Proses Bisnis
- a) Integrasi dan digitalisasi proses bisnis utama
 - i. Mengembangkan sistem manajemen kinerja dan layanan berbasis elektronik (SPBE PPPA).
 - ii. Membangun data *warehouse* kelembagaan yang mengintegrasikan sistem informasi PPPA lintas bidang (SIMFONI PPA, SIGA, dll).
 - iii. Menyusun *SOP* terpadu berbasis hasil dan alur layanan digital.
 - b) Penguatan tata kelola berbasis hasil (*Outcome-Based Management*).
 - i. Menyusun *logic model* proses bisnis lintas deputi untuk memastikan keterhubungan antara *input*, *output*, dan *outcome* kebijakan.
 - ii. Memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan melalui *dashborard* kinerja Sekretariat Kementerian berbasis data *real-time*.
 - iii. Mengintegrasikan indikator kinerja kelembagaan dengan indikator pembangunan gender dan anak nasional.
 - c) Penguatan budaya kerja kolaboratif dan inovatif
 - i. Mendorong penerapan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan budaya organisasi.
 - ii. Menumbuhkan ekosistem kerja berbasis *knowledge sharing* dan *learning organization*.
 - d) Peningkatan kualitas layanan publik dan koordinasi lintas pemangku kepentingan
 - i. Meningkatkan kapasitas dan digitalisasi layanan Sekretariat Kementerian.
 - ii. Menyusun standar pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

3.5.2 Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kementerian Saat Ini


Sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kementerian memiliki peran strategis dalam memastikan tertatanya perencanaan, penganggaran, pengelolaan organisasi, serta



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

dukungan administrasi lainnya yang menjadi prasyarat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan teknis kementerian. Sekretariat Kementerian PPPA merupakan unit kerja dengan jumlah sumber daya manusia terbesar di lingkungan Kemen PPPA, dengan total 214 pegawai yang terdiri dari 149 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 65 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan jenis kelamin, pegawai terdiri dari 137 orang pegawai perempuan dan 77 orang pegawai laki-laki.



Gambar 3.3 Sebaran Pegawai Sekretariat Kementerian berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Komposisi tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi strata satu (S1), yaitu sebanyak 135 pegawai dari total 214 pegawai, diikuti oleh lulusan strata dua (S2) sebanyak 28 pegawai dan strata tiga (S3) sebanyak 1 pegawai, sementara itu lulusan Diploma Tiga (D3) berjumlah 30 pegawai dan Diploma Satu (D1) sebanyak 20 pegawai. Seiring dengan kondisi tersebut, seluruh pegawai terus didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta memenuhi kebutuhan keahlian tertentu yang diperlukan oleh Kementerian PPPA. Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPPA Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021




KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

Gambar 3.4 Sebaran Pegawai Sekretariat Kementerian Berdasarkan Unit Kerja Eselon II

Berdasarkan sebaran pegawai di lingkup Sekretariat Kementerian, alokasi SDM dibentuk berdasarkan perbedaan



intensitas layanan dan karakter fungsi kerja. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dengan 93 pegawai, memiliki proporsi terbesar karena menjalankan fungsi layanan rumah tangga kementerian, keprotokolan, tata usaha pimpinan, pengelolaan BMN, pengadaan barang/jasa, kearsipan serta layanan rapat dan keamanan yang bersifat labor intensive, beroperasi secara kontinu, dan melayani seluruh unit kerja. Sementara itu, Biro Data dan Informasi (41 pegawai) serta Biro Perencanaan dan Keuangan (34 pegawai) memperlihatkan penguatan pada fungsi pengelolaan data, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang bersifat analitis dan sistemik. Adapun Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana (30 pegawai) serta Biro Hukum dan Kerja Sama (16 pegawai) menjalankan fungsi yang lebih spesifik dan berbasis keahlian.

b. Proyeksi Kebutuhan ASN Sekretariat Kementerian

Proyeksi kebutuhan ASN di lingkungan Kemen PPPA Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dilakukan pada seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Proyeksi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah, kualifikasi, dan kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Kemen PPPA.

Berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK), total kebutuhan ASN di lingkungan Sekretariat Kementerian mencapai 401 pegawai untuk lima tahun mendatang. Saat ini jumlah ASN *existing* sebanyak 200 pegawai, dengan 11 pegawai diproyeksikan akan memasuki batas usia pensiun (BUP) selama periode 2025–2029.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Dengan demikian, terdapat kebutuhan tambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan serta memperkuat fungsi kelembagaan sesuai prioritas kerja Kemen PPPA sebanyak 119 pegawai.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Sekretariat Kementerian

1) Kebijakan pengelolaan ASN diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, adaptif, dan cakap teknologi, sehingga mampu mendukung birokrasi yang efektif, efisien, inklusif, dan berdaya saing. Fokus kebijakan tersebut meliputi:

a) Perencanaan dan pengadaan ASN untuk memperoleh SDM yang berkualitas.

Perencanaan dan pengadaan ASN di Kemen PPPA diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan ASN dilakukan secara terukur melalui analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan jangka menengah hingga jangka 5 tahun, sehingga formasi ASN yang ditetapkan benar-benar relevan dengan fungsi dan prioritas kelembagaan. Sedangkan proses pengadaan ASN dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berbasis merit, serta bebas dari praktik diskriminasi dan nepotisme, guna menjamin masuknya talenta terbaik sesuai dengan kompetensi jabatan.

b) Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK

Penguatan budaya kerja BerAKHLAK di Kemen PPPA diarahkan untuk menumbuhkan nilai dasar ASN yang selaras dengan prinsip Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penerapan budaya kerja ini menjadi fondasi pembentukan ASN yang profesional sekaligus menjadi identitas kelembagaan dalam mendukung terwujudnya birokrasi berkelas dunia.

c) Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi ASN di Kemen PPPA diarahkan untuk membangun aparatur yang kompeten, profesional, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas, mempercepat adaptasi terhadap perubahan, serta mendukung manajemen talenta yang berkelanjutan.

d) Pembangunan Manajemen Talenta

Pembangunan manajemen talenta di Kemen PPPA diarahkan untuk menciptakan sistem pengelolaan SDM yang terencana, transparan, dan berkelanjutan, sehingga potensi terbaik ASN dapat diidentifikasi, dikembangkan, dan ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

keberlangsungan kepemimpinan, memperkuat profesionalisme ASN, serta mendukung terciptanya birokrasi yang adaptif dan berdaya saing. Manajemen talenta juga menjadi instrumen penting dalam mendorong meritokrasi, memberikan peluang pengembangan karier yang adil, serta memastikan organisasi memiliki *talent pool* yang siap mengisi jabatan strategis sesuai kompetensi.

e) Pembentukan Jabatan Fungsional urusan PPPA

Pembentukan Jabatan Fungsional Urusan PPPA diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian PPPA dalam melaksanakan mandatnya secara lebih efektif, profesional, dan berkesinambungan. Jabatan fungsional ini menjadi wadah pengembangan karier ASN berbasis keahlian teknis khusus, sehingga ASN dapat berkontribusi secara langsung terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, serta layanan yang berfokus pada isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

f) Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi

Mendorong penerapan sistem manajemen kinerja digital yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier pegawai.

g) Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi

Mendorong penerapan sistem manajemen kinerja digital yang terintegrasi dengan perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier pegawai.

d. Langkah Strategis dalam Pengelolaan SDM Aparatur yang Profesional dan Cakap Teknologi

Guna mendukung kebijakan manajemen ASN, dilaksanakan beberapa langkah strategis yang meliputi:

a) Perencanaan dan pengadaan ASN, dengan:

- i. Penyelesaian tenaga Non ASN;
- ii. Pemenuhan kebutuhan ASN melalui akuisisi talenta.

b) Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK, dengan:

- i. Internalisasi dan Implementasi Nilai BerAKHLAK
 - Sosialisasi berkelanjutan nilai BerAKHLAK kepada seluruh ASN;
 - Integrasi nilai BerAKHLAK dalam manajemen kinerja, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
 - Penerapan penghargaan dan sanksi berbasis perilaku kerja dan kinerja yang selaras dengan nilai-nilai BerAKHLAK, termasuk bagi pelaku kasus kekerasan seksual di tempat kerja.
- ii. Keteladanan dan kepemimpinan
 - Menetapkan pimpinan sebagai *role model* penerapan BerAKHLAK, penjaga dan penjamin



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- BerAKHLAK serta pemimpin perubahan perilaku dan budaya kerja pegawai;
- Membentuk agen perubahan atau tim budaya kerja.
- iii. Menyusun kebijakan implementasi BerAKHLAK sebagai pedoman bagi unit kerja dan seluruh pegawai
- c) Pengembangan Kompetensi
- i. Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang meliputi kompetensi manajerial, sosial kultur dan kompetensi teknis serta kompetensi pendukung
 - HCDP menjadi acuan dalam merancang program pengembangan kompetensi yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan arah kebijakan kelembagaan;
 - Menyusun substansi rencana pengembangan kompetensi, ASN Kemen PPPA melalui: tugas belajar ke jenjang lebih tinggi, pengembangan kompetensi substansi PPPA, kompetensi teknis sesuai dengan jabatan, kompetensi manajerial dan sosial kultural dan kompetensi pendukung.
- d) Pembangunan Manajemen Talenta, strategi yang dilaksanakan yaitu:
- i. Komitmen Pimpinan, yang ditunjukkan melalui dukungan kebijakan, pengalokasian anggaran dan pengalokasian sumber daya.
 - ii. Pembentukan Tim Manajemen Talenta
Tersedianya tim kerja yang mengelola manajemen talenta secara sistematis dan berkelanjutan yang ditetapkan secara formal dan operasional.
 - iii. Pembentukan komite talenta
Tersedianya tim penilai/komite yang memberikan rekomendasi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan mobilitas talenta.
 - iv. Penyusunan regulasi penyelenggaraan manajemen talenta.
 - v. Pengelolaan manajemen talenta melalui sistem informasi manajemen talenta.
 - vi. Membangun desain manajemen talenta, melalui:
 - identifikasi talenta;
 - Menyusun program pengembangan talenta; dan
 - Menyusun mekanisme retensi talenta.
 - vii. Implementasi manajemen talenta, melalui:
 - Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan talenta;
 - Penempatan dan pemanfaatan talenta;
 - Pengembangan dan pembinaan talenta secara berkelanjutan;
 - Retensi talenta; dan
 - *Monitoring*, evaluasi, dan umpan balik implementasi manajemen talenta.



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- viii. Budaya Manajemen Talenta
 - Komunikasi dan internalisasi.
- e) Pembentukan Jabatan Fungsional Urusan PPPA.
 - i. Penyusunan regulasi jabatan fungsional yang akan dibentuk.
 - ii. Pengembangan kompetensi
 - Menyusun kurikulum pelatihan kompetensi jabatan fungsional urusan PPPA.
 - iii. Integrasi dengan Sistem Karier dan Talenta ASN.
- f) Optimalisasi Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi:
 - i. Digitalisasi Proses SDM
 - Mengembangkan aplikasi terintegrasi untuk seluruh siklus manajemen SDM (perencanaan, rekrutmen, pengembangan, kinerja, dan karier).
 - Mengimplementasikan *dashboard* SDM untuk pemantauan dan analisis data kompetensi pegawai secara *real time*.
 - ii. Peningkatan Kompetensi Digital ASN
 - Melaksanakan *digital upskilling* melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis berbasis teknologi informasi.
 - Mengintegrasikan pelatihan digital dalam Rencana Pengembangan Kompetensi tahunan.
 - Mendorong pembelajaran mandiri berbasis platform digital (*e-learning*, *Learning Management System (LMS)*, *microlearning*).
 - iii. Penguatan Talenta Digital di Lingkungan Kementerian
 - Mengidentifikasi dan mengembangkan talenta digital melalui sistem manajemen talenta ASN.
 - Menempatkan ASN dengan kompetensi teknologi di posisi strategis untuk mendukung transformasi digital.
 - Memberikan penghargaan bagi pegawai inovatif yang mengembangkan solusi digital untuk peningkatan layanan publik.
 - iv. Pembentukan Ekosistem Kerja Digital dan Kolaboratif
 - Mendorong penerapan *new ways of working* berbasis teknologi seperti *hybrid working*, *digital workspace*, dan *paperless office*.
 - Mengoptimalkan penggunaan aplikasi kolaboratif dan komunikasi digital antarunit kerja.
 - v. Penguatan Kepemimpinan Digital (*Digital Leadership*)
 - Melatih pimpinan agar mampu memimpin perubahan berbasis teknologi dan mengelola tim lintas fungsi secara digital.
 - Mengembangkan *leadership competency framework* yang memasukkan aspek literasi digital dan inovasi.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

**BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemen PPPA yang mendukung pencapaian RPJMN Tahun 2025-2029, Sekretariat Kementerian telah menentukan capaian dari sasaran strategis Kemen PPPA yang diukur menggunakan indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis (SS 4), Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Kemen PPPA

No	Sasaran Strategis (SS) Kemen PPPA	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
1	SS 4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPPA	A (83,3)	AA (90,1)
		Opini BPK	WTP	WTP

Sebagaimana capaian tujuan yang ditentukan oleh capaian sasaran strategis, maka terdapat beberapa sasaran program yang menentukan terwujudnya sasaran strategis Kemen PPPA. Oleh karena itu maka indikator dan target kinerja sasaran program adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Sekretariat Kementerian

SS	Sasaran Program Sekretariat Kementerian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
SS4	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sumber Daya Pembangunan di Kemen PPPA	Nilai AKIP Kementerian	70,01 (Sangat Baik)	80,01 (Memuaskan)
		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)
		Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)
		Indeks SPBE Kementerian	3,5 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)
		Indeks Sistem Merit Kementerian	333,5	0,83 (maju)



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

SS	Sasaran Program Sekretariat Kementerian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			2025	2029
		Nilai Maturitas SPIP Kementerian	3,5	4
		Nilai Indeks Manajemen Risiko Kementerian	3,1	3,5
		% Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	99,30	100
		Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian	4 (Baik)	4,01 (Sangat Baik)

Matriks rincian indikator dan target kinerja tahunan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan Kemen PPPA selama tahun 2025-2029 disampaikan dalam Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian, dirumuskan kerangka pendanaan ke dalam program Dukungan Manajemen, dengan rincian detail terdapat pada Lampiran 1.

Adapun sumber pendanaan direncanakan berasal dari Rupiah Murni dan Hibah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau berbagai alternatif pendanaan lain yang relevan.

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Sekretariat Kementerian
Tahun 2025-2029

(dalam jutaan rupiah)

No	Program	Kebutuhan Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen	161.423,134	179.732,569	193.825,948	208.588,365	234.050,124



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

**BAB V
PENUTUP**

Renstra Sekretariat Kementerian tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Renstra Kemen PPPA tahun 2025- 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian. Renstra Sekretariat Kementerian memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA yang andal.

Agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Sekretariat Kementerian selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Kementerian sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran program pada Renstra Sekretariat Kementerian diarahkan oleh Sekretaris Kementerian, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran, dan pelaporan kinerja Sekretariat Kementerian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian.
4. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Sekretariat Kementerian dilakukan secara objektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian. Pada akhir periode Renstra Sekretariat Kementerian (tahun 2029) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2025-2029, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Renstra periode selanjutnya.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II di Sekretariat Kementerian dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kementerian tahun 2025-2029 harus didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Sekretariat Kementerian, serta dukungan dari seluruh *stakeholder*. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan tata kelola pemerintahan yang andal di Kemen PPPA dapat terwujud.



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Sasaran Program 1									161.42 3,134	179.73 2,569	193.82 5,948	208.58 8,365	234.05 0,124			
1 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA																
Indikator																
1a Nilai AKIP Kementerian	Nilai	Pusat	70,01 (Sangat Baik)	73,00 (Sangat Baik)	76,00 (Sangat Baik)	77 (Sangat Baik)	80,01 (Memuaskan)									Kementerian PPPA
1b Nilai Kinerja Anggaran Kementerian	Nilai	Pusat	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)	5 (Sangat Baik)									Kementerian PPPA
1c Nilai IKPA Kementerian	Nilai	Pusat	97 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)									Kementerian PPPA
1d Indeks SPBE Kementerian	Indeks	Pusat	3,5 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)	3,7 (Sangat Baik)									Kementerian PPPA
1e Indeks Sistem Merit Kementerian	Indeks	Pusat	333,5	0,8 (tinggi)	0,81 (tinggi)	0,82 (maju)	0,83 (maju)									Kementerian PPPA
1f Maturitas SPIP Kementerian;	Indeks	Pusat	3,5	3,6	3,7	3,8	4									Kementerian PPPA
1g Nilai Indeks Manajemen Risiko Kementerian;	Nilai	Pusat	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5									Kementerian PPPA
1h Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Nilai	Pusat	99,30	99,40	99,50	99,60	100									Kementerian PPPA



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR			
1i	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian	Indeks	Pusat	4 (Baik)	4,05 (Sangat Baik)	4,1 (Sangat Baik)	4,15 (Sangat Baik)	4,2 (Sangat Baik)									Kementerian PPPA
Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									16708	18805	20219	21732	24255				
Penyusunan dan Pengelolaan Program, Anggaran, dan Keuangan									8,134	4,569	9,948	1,365	9,124				
Sasaran Kegiatan 1									91439,816	99703,797	109234,176	119717,593	141349,352				
1	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kinerja organisasi dan keuangan																Biro Perencanaan dan Keuangan
Indikator																	
1a	Nilai IPPN Kementerian	Nilai	Pusat	97,87 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)	98 (Sangat Baik)									Sekretariat Kementerian
1b	Nilai AKIP Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	80,1 (A)	80,2 (A)	80,3 (A)	80,4 (A)	80,5 (A)									Sekretariat Kementerian
1c	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	5	5	5	5	5									Sekretariat Kementerian
1d	IKPA Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	96	98,7	98,8	98,9	99									Sekretariat Kementerian
1e	Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5									Sekretariat Kementerian
1f	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Sekretariat Kementerian	Nilai	Pusat	100	100	100	100	100									Sekretariat Kementerian
1g	Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kementerian	Persen	Pusat	100	100	100	100	100									Sekretariat Kementerian



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Output																
Layanan Manajemen Kinerja Internal																
1 Layanan Perencanaan Program dan Penganggaran	Dokumen	Pusat	7	6	6	6	7	1.100	1.000	1.000	1.000	11.000	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	
2 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	8	8	8	8	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	
3 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Pusat	7	7	7	7	7	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	
4 Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	Pusat	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	
5 Layanan Perencanaan DAK	Dokumen	Pusat	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200				
6 Layanan Pemantauan DAK	Dokumen	Pusat	2	2	2	2	2	200	200	200	200	200				
Koordinasi																
7 Koordinasi Pelaksanaan Program PPPA	Kegiatan	Pusat	3	3	3	3	3	600	600	600	600	600	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	
Peraturan Menteri																
8a Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Permen	Pusat	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150	SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan	



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
8b	Permen PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029	Permen	Pusat	1	-	-	-	-	150					SP 1, SK 1		Biro Perencanaan dan Keuangan
8c	Permen PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Permen	Pusat	1	-	-	-	-	150							Biro Perencanaan dan Keuangan
	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
9	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	86.639,816	95.303,797	104.834,176	115.317,593	126.849,352			Biro Perencanaan dan Keuangan
Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Kerja Sama									4.380	4.430	4.480	4.530	4.580			
Sasaran Kegiatan 2									4.380	4.430	4.480	4.530	4.580			
2	Terselenggaranya fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, serta perjanjian kerja sama yang efektif															Biro Hukum dan Kerja Sama
Indikator																
2a	Indeks Reformasi Hukum Kementerian	Indeks	Pusat	85	90	93	96	99								Biro Hukum dan Kerja Sama
2b	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian	Indeks	Pusat	81	83	85	88	90								Biro Hukum dan Kerja Sama
2c	Persentase Capaian Rencana Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri	Persen	Pusat	100	100	100	100	100								Biro Hukum dan Kerja Sama
Output																



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Layanan Dukungan Manajemen Internal																
1 Layanan Hukum	Layanan	Pusat	38	40	42	44	48	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	SK2	2a	Biro Hukum dan Kerja Sama	
2 Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	380	380	380	380	380	SK2	2c	Biro Hukum dan Kerja Sama	
Kerja Sama																
3 Kerja Sama Luar Negeri	Kesepakatan	Pusat	11	11	11	11	11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	SK2	2c	Biro Hukum dan Kerja Sama	
4 Kerja Sama Dalam Negeri	Kesepakatan	Pusat	23	23	23	23	23	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	SK2	2c	Biro Hukum dan Kerja Sama	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi								5320	9000	9400	9700	9400				
Sasaran Kegiatan 3								5.320	9.000	9.400	9.700	9.400				
3 Terselenggaranya pengelolaan data dan sistem informasi yang andal dan terintegrasi															Biro Data dan Informasi	
Indikator																
3a Indeks Pembangunan Statistik Kementerian	Indeks		-	2.78	-	2.80	-								Biro Data dan Informasi	
3b Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka melalui Aplikasi SIGA Terintegrasi	Nilai		5	5	5	5	5								Biro Data dan Informasi	
3c Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral melalui Aplikasi Simfoni PPA Terintegrasi	Nilai		5	5	5	5	5								Biro Data dan Informasi	
3d Hasil Pengukuran Kesiapan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Sekretariat Kementerian	Persen		75	77	80	83	85								Biro Data dan Informasi	



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR			
3e	Persentase Pengguna Data yang Memanfaatkan Data Gender dan Anak	Persen															Biro Data dan Informasi
Output																	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	Pusat	3	3	3	3	3	600	2.100	2.500	2.800	3.000	3	3b	Biro Data dan Informasi	
2	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	3	3c	Biro Data dan Informasi	
	Data dan Informasi Publik																
3	Data dan Informasi Statistik Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Data	Pusat	4	4	4	4	4	600	800	800	800	800	3	3a	Biro Data dan Informasi	
4	Publikasi Statistik IPA, IPHA, dan IPKA	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi	
5	Publikasi Statistik Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi	
6	Publikasi Statistik Profil Anak Indonesia	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi	
7	Publikasi Statistik Profil Perempuan Indonesia	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3a	Biro Data dan Informasi	
8	Publikasi Statistik Laporan Simfoni PPA	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3e	Biro Data dan Informasi	
9	Publikasi Statistik KtPA Sinergi antar K/L	Publikasi	Pusat	1	1	1	1	1	20	100	100	100	100	3	3e	Biro Data dan Informasi	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi																
10	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	Unit	Pusat	10	15	15	15	15	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3	3d	Biro Data dan Informasi	
	Pengembangan SDM dan Organisasi								3729,3 18	6147,7 72	6498,7 72	6538,7 72	6598,7 72				



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR		
Sasaran Kegiatan 4									3729,3 18	6147,7 72	6498,7 72	6538,7 72	6598,7 72			
4 Terwujudnya sistem manajemen SDM dan organisasi yang profesional dan adaptif														SP1		Biro SDM dan Organisasi
Indikator																
4a Indeks BerAKHLAK Kementerian	Indeks	Pusat	61,5	63	65	68	70								1e	Biro SDM dan Organisasi
4b Nilai Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi Kementerian	Nilai	Pusat	3	4	4	4	4								1e	Biro SDM dan Organisasi
4c Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Kementerian	Persen	Pusat	100	100	100	100	100								1e	Biro SDM dan Organisasi
4d Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Kementerian	Indeks	Pusat	87	88	89	90	91								1e	Biro SDM dan Organisasi
Output																
Layanan Manajemen SDM Internal																
1 Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	536	557	551	541	535	2629,3 18	1655,7 72	1655,7 72	1655,7 72	1655,7 72	1655,7 72		4a, 4d	Biro SDM dan Organisasi
2 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Pusat	0	750	800	850	900	0	3382	3723	3753	3803		4d	Biro SDM dan Organisasi	
Layanan Dukungan Manajemen Internal																
3 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	Pusat	5	3	3	3	3	1100	1110	1120	1130	1140		4b, 4c	Biro SDM dan Organisasi	
Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Administrasi, dan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA									56554	60.451	64213	68102	72122			
Sasaran Kegiatan 5									56554	60451	64213	68102	72122			
5 Terselenggaranya komunikasi publik dan pelayanan internal organisasi secara efektif dan responsif														SP1		Biro Humas dan Umum



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKA- TOR		
Indikator																
5a	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Kementerian	Nilai	Pusat	3	3	3	3	3								Biro Humas dan Umum
5b	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Kementerian	Indeks	Pusat	75	75,5	76	76,5	77								Biro Humas dan Umum
5c	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian	Indeks	Pusat	3,87	3,47	3,47	3,47	3,47								Biro Humas dan Umum
5d	Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian	Nilai	Pusat	85	85,65	85,7	85,75	85,8								Biro Humas dan Umum
5e	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Kementerian;	Nilai	Pusat	89 (sang at baik)	89 (sang at baik)	89 (sang at baik)	90 (sang at baik)	90 (sang at baik)								Biro Humas dan Umum
5f	Jumlah Engagement Publikasi Humas melalui Media Sosial, Website, dan Media Lainnya Kemen PPPA	Jumlah Engagement														Biro Humas dan Umum
	Instagram	Jumlah Engagement		0,25	0,26	0,27	0,28	0,29								Biro Humas dan Umum
	Facebook	Jumlah Engagement		0,25	0,26	0,27	0,28	0,29								Biro Humas dan Umum
	X (Twitter)	Jumlah Engagement		1,6	1,7	1,8	1,9	2								Biro Humas dan Umum
	Tiktok	Jumlah Engagement		1,2	1,3	1,4	1,5	1,6								Biro Humas dan Umum
	YouTube	Jumlah Engagement		250	300	350	400	450								Biro Humas dan Umum
	Website (Siaran Pers)	Jumlah Engagement		1100	1150	1200	1250	1300								Biro Humas dan Umum
Output																
	Data dan Informasi Publik															



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					DUKUNGAN		UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	TUJUAN / SASARAN	INDIKA- TOR		
1	Data dan Informasi Publik Kemen PPPA	Data	Pusat	250	270	290	310	330	1000	1000	1100	1200	1300	SS 4, SP 1, SK 5	5a, 5f	Biro Humas dan Umum
	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
2	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	9	9	9	9	9	350	350	500	650	800	SS 4, SP 1, SK 5	5d, 5e	Biro Humas dan Umum
	Komunikasi Publik															
3	Layanan Diseminasi Informasi Publik Kemen PPPA	Layanan	Pusat	510	520	530	540	550	1000	1000	1100	1200	1300	SS 4, SP 1, SK 5		Biro Humas dan Umum
	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
4	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	2723	3000	3300	3600	3900	SS 4, SP 1, SK 5	5a,5f	Biro Humas dan Umum
5	Layanan Protokoler	Layanan	Pusat	135	500	500	500	500	1550	2000	2200	2400	2600	SS 4, SP 1, SK 5	5e	Biro Humas dan Umum
6	Layanan Umum	Layanan	Pusat	3	36	36	36	36	1200	1400	1600	1800	2000	SS 4, SP 1, SK 5	5b, 5e	Biro Humas dan Umum
7	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	12	12	12	12	12	47858	50251	52763	55402	58172	SS 4, SP 1, SK 5	5c, 5e	Biro Humas dan Umum
8	Layanan BMN	Layanan	Pusat	13	13	13	13	13	467	650	750	850	950	SS 4, SP 1, SK 5	5c, 5e	Biro Humas dan Umum
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	Pusat	8	10	12	14	16	156	300	400	500	600	SS 4, SP 1, SK 5	5b, 5c, 5e	Biro Humas dan Umum
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi															
10	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi (Sekretariat Kementerian)	Unit	Pusat	8	13	13	13	13	250	500	500	500	500	SS 4, SP 1, SK 5	5b, 5c, 5e	Biro Humas dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN yang ditetapkan setiap tahunnya dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyebutkan menteri/ pimpinan lembaga terkait menetapkan petunjuk teknis DAK Nonfisik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Sekretariat Kementerian	Kementerian Dalam Negeri Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: 1) mencapai prioritas nasional; 2) mempercepat pembangunan Daerah; 3) mengurangi kesenjangan layanan publik; 4) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.							



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
2.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2025-2029	Melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi Kemen PPPA dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam jangka menengah (5 tahun).	Sekretariat Kementerian	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan	✓				
3.	Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan	Sekretariat Kementerian	Kementerian Hukum	✓				



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing, Kajian, dan Penelitian</i>	Unit Kerja	Instansi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
	PPPA Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Kemen PPPA.							

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU